

PENGUKURAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIREBON MENJADI KABUPATEN /KOTA BARU DENGAN METODE SKORING

Wiwiek Nurkomala Dewi¹, Nurul Bahiyah², Freddy Wicaksono³

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer CIC Cirebon

Jl. Kesambi 202, Kota Cirebon, Jawa Barat. Telp: (0231) 220350,

E-mail : wiwiek_dewi@yahoo.com, nurul.bahiyah@cic.ac.id , freddy.wicaksono@cic.ac.id

Abstrak

Indonesia pada tahun 1999 mengalami perubahan sistem pemerintahan yang memberikan dampak perubahan pelaksanaan tata cara pemerintahan secara keseluruhan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan daerah tidak lagi dikendalikan penuh oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan pemekaran daerah adalah proses memecah suatu wilayah otonom baik provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi dua atau lebih wilayah otonom baru dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah menjadi tren baru dalam struktur kewilayahaan Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur, dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Sumber daya ekonomi Kabupaten Cirebon bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata. Metode perhitungan dan skoring masing-masing indikator tersebut diberi skor. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Provinsi pembanding, pembentukan kabupaten menggunakan Kabupaten pembanding dan pembentukan kota menggunakan Kota pembanding. Kabupaten pembanding adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Hasil perhitungan rumus dengan metode perbandingan dan skoring ternyata mendapatkan keputusan yang sama sesuai dengan aplikasi yang dibuat komputer. Dengan menggunakan aplikasi computer memudahkan bagi peneliti/ perencana akan lebih mudah. Berdasarkan perhitungan pengukuran , pemekaran suatu wilayah menjadi Kabupaten/Kota baru di kabupaten Cirebon memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk .Pemekaran suatu wilayah , mampu atau tidak suatu wilayah berdiri menjadi wilayah pemerintahan yang baru, baik berupa Kabupaten ataupun Kota, tidak dapat mengandalkan wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang banyak saja, walau kedua faktor ini sebagai dasar utama berdirinya suatu wilayah pemerintahan baru.

Kata Kunci : pengukuran, pemekaran, wilayah, penduduk, skoring

Abstract

Indonesia in 1999 underwent a change of government system that had the effect of changing the implementation of governance as a whole, both central government and local government. This is marked by the enactment of Law No. 22 of 1999 on regional autonomy explaining that the system of local government is no longer fully controlled by the Central Government. The implementation of regional expansion is the process of dividing an autonomous region whether provinces, districts, or cities into two or more new autonomous regions with the aim of improving services and accelerating development. Expansion of the region into a new trend in the territorial structure of Indonesia, not least the District of Cirebon. Cirebon regency is a district in West Java Province located in the east, and borders with Central Java. The economic resources of Cirebon Regency are based on agriculture and tourism sector. The calculation and scoring methods of each indicator are scored. Scoring for provincial formation using comparison provinces, establishing districts using comparison districts and establishing cities using comparison cities. Comparative districts are the districts of the province concerned. The calculation results of the formula by comparison and scoring methods turned out to be the same decision

in accordance with the application made by the computer. Using computer applications makes it easier for researchers / planners to be easier. Based on the calculation of measurement, the division of a region into a new Regency / City in Cirebon district allows to be done based on the area and the number of population. The regional expansion, whether or not a region stands to a new government area, either in the form of regency or city, large and large numbers of people, although these two factors form the basis of the founding of a new government area

Keywords : *measurement, expansion, region , population, scoring*

1. Pendahuluan

Indonesia pada tahun 1999 mengalami perubahan sistem pemerintahan yang memberikan dampak perubahan pelaksanaan tata cara pemerintahan secara keseluruhan. baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan daerah tidak lagi dikendalikan penuh oleh Pemerintah Pusat. Tetapi terdapat pemberlakuan asas desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang No 22 tahun 1999 menjadi tonggak pemerintah daerah yang mewakili daerah masing-masing untuk membentuk otonom baru dengan menggunakan sistem pemekaran wilayah (Harmantyo, 2007). Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, pemekaran wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Pemekaran wilayah menjadi tren baru dalam struktur kewilayahaan Indonesia. Tidak terkecuali Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur, dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Sumber daya ekonomi Kabupaten Cirebon bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata. Kinerja perekonomian Cirebon dapat dilihat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Dalam hal pemekaran wilayah perlu dikaji secara mendalam mengenai struktur wilayah beserta aspek-aspek sosial ekonomi , budaya, tingkat pendidikan, pertahanan dan keamanan yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Pada penelitian ini, penulis akan memanfaatkan metode scoring dan perbandingan untuk data lokasi potensi wilayah. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ada, yaitu: a) Bagaimana menghasilkan penyajian informasi untuk membantu memetakan spesifikasi uji kelayakan pemekaran wilayah dengan media grafik dalam penyajian data serta peta sebaran spesifikasi uji kelayakan daerah pemekaran. B) Bagaimana metode skoring dan perbandingan dapat menampilkan data spasial pemetaan tentang klasifikasi struktur wilayah dan penduduk di tiap wilayah. c) Bagaimana mengaplikasikan metode scoring dan perbandingan yang dapat menghasilkan keluaran informatif dan mudah dimengerti oleh pengguna sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berguna untuk instansi terkait dan masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon dan Propinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini agar dapat menyajikan informasi data spasial, tabel dan peta serta perhitungan digital yang berguna sebagai referensi informasi spesifikasi struktur wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebagai dasar pemekaran wilayah.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pemekaran Wilayah

Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan: Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan: Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Pemekaran daerah adalah proses memecah suatu wilayah otonom baik provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi dua atau lebih wilayah otonom baru dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran daerah menjadi hal yang diminati, alasan pertama, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur; kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislamet, 2005 dalam Arif 2008); ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan (Lubis, t.t.). Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, (4) percepatan pengelolaan potensi daerah, (5) peningkatan keamanan dan ketertiban.

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi kekuasaan, pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara, yakni *capital division of power* dan *areal division of power*. *Capital division of power* merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politics dari Montesque, yakni membagi kekuasaan menjadi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), kekuasaan untuk membuat undang-undang (kekuasaan legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Sedangkan *areal division of power* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni desentralisasi dan dekonsentrasi (Thesia, 2013).

2.2 Pembentukan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. (1) Pembentukan daerah provinsi dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih, b) penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda dan c) penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi. (2) Pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, b) penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda dan c) penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pembentukan daerah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

2.3. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah & Pembentukan Kabupaten/Kota Baru

Dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal pemekaran suatu wilayah atau pembentukan daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang.” Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut : “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.” Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan : “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif yang harus dipenuhi untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Syarat teknis dari pembentukan daerah baru meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

2.4. Penilaian Syarat Teknis

Syarat dari pembentukan daerah baru yang digunakan pada penelitian ini adalah syarat teknis. Faktor Dan Indikator Dalam Rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 ada sebelas item seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Faktor dan indikator pembentukan daerah baru

FAKTOR	INDIKATOR
1. Kependudukan	1. Jumlah penduduk. 2. Kepadatan penduduk.
2. Kemampuan Ekonomi	3. PDRB non migas perkapita. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Kontribusi PDRB non migas.
3. Potensi daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk. 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. 18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.
4. Kemampuan Keuangan	20. Jumlah PDS. 21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.

5. Sosial Budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. 24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. 25. Jumlah balai pertemuan.
6. Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih. 27. Jumlah organisasi kemasya- rakatan.
7. Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan. 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat per- tahanan terhadap luas wilayah. 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	33. Indeks Pembangunan Manusia.
11. Rentang Kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/ kota). 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).


Masing-masing indikator tersebut diberi skor. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Provinsi pembanding, pembentukan kabupaten menggunakan Kabupaten pembanding dan pembentukan kota menggunakan Kota pembanding. Kabupaten pembanding adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.

Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu. Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

3. Metode Penelitian

3.1. Waterfall Methodology(System Development Life Cycle)


Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan prosedural dengan mengacu pada pengembangan sistem informasi, yaitu metode waterfall. Gambaran rinci mengenai metode penelitian ini adalah seperti pada gambar 1. :



Gambar 1. Metode Waterfall untuk Pemekaran wilayah Kab. Cirebon

1) **Analisa Sistem** . Pada tahapan ini dilakukan analisa terhadap beberapa data yang akan dikumpulkan, seperti data spesifikasi kecamatan wilayah, Data wilayah, Data Penduduk,Data kabupatean. Kebutuhan data yang terkait metode pengukuran Wilayah Pemekaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem adalah a) **Data Peta**. Peta kabupaten Cirebon yang dipilih untuk dikelompokkan menjadi Kabupaten / Kota baru b) **Data Spasial**. Penggunaan data spasial untuk menggambarkan batas wilayah kecamatan Kab. Cirebon. Objek ini diperoleh dari peta yang mempunyai koordinat sesuai keadaan sebenarnya dan menghasilkan proyeksi spesifikasi teknis.

2) **Desain Sistem**: Langkah ini menentukan dasar sistem yang akan dibuat.. Desain sistem mencakup merencanakan kerangka sistem yang akan dikembangkan. Kerangka sistem informasi merupakan gambaran fisik sebuah sistem informasi dimana terdapat beberapa data yang merupakan sebuah inputan dari sistem tersebut.



Gambar 2. Kerangka Sistem Informasi

ke dalam sistem, dan juga terdapat proses mengelola data dan menampilkan kedalam beberapa model penyajian data. 3) **Pengembangan Sistem**. Tujuan dari tahapan pengembangan yaitu untuk melakukan pembuatan mengenai perangkat lunak sistem sebagai sarana pengolah data dan sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan diimplementasikan pada sebuah sistem informasi berbasis dekstop. 4) **Pengujian dan Implementasi** .Pada tahapan ini mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan-persyaratan baru ditambahkan.

3.2. **Metode Perhitungan Dan Skoring**

Masing-masing indikator tersebut diberi skor. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pemandangan Provinsi, pembentukan kabupaten/Kota menggunakan Pemandangan Kabupaten/Kota (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota. Besaran/nilai rata-rata pemandangan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor: Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, masuk dalam kategori sangat mampu. Pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, kategori mampu. Pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau

sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, kategori kurang mampu, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, kategori tidak mampu, Pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata, kategori sangat tidak mampu.

Rumus perhitungan berdasarkan luas wilayah:

$$\frac{\text{jumlah wilayah yg diprediksi}}{\text{wilayah kab. pembanding}} \times 100\% \geq X \%, \text{ skor, katagori kemampuan/kelayakan}$$

$$4 \frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{wilayah kab. pembanding}} \times 100\% \geq X \%, \text{ skor, katagori kemampuan/kelayakan}$$

3.3. Data Peta Wilayah Kabupaten Cirebon



Gambar 3. Data Peta Wilayah Kabupaten Cirebon

3.4. Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon

Tabel 2. Data Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Referensi tahun 2015)

No	Kecamatan Kab. Cirebon	Luas Wilayah (KM)Kab.Cirebon	Jumlah Peduduk Kab.Cirbon	No	Kecamatan Kab. Cirebon	Luas Wilayah (KM)Kab.Cirebon	Jumlah Peduduk Kab.Cirbon
1	Waled	28,46	51.936	21	Dukupuntang	26,40	60.525
2	Pasaleman	32,11	30.646	22	Palimanan	17,18	60.651
3	Ciledug	13,25	44.306	23	Plumbon	18,19	67.669
4	Pabuaran	8,95	34.968	24	Depok	15,55	62.126
5	Losari	39,07	59.087	25	Weru	9,19	54.691
6	Pabedilan	24,08	59.594	26	Plered	11,34	50.147
7	Babakan	21,93	70.544	27	Tengahatani	8,97	37.993
8	Gebang	31,68	63.421	28	Kedawung	9,58	54.969
9	Karangsembung	15,14	36.664	29	Gunungjati	20,55	74.047
10	Karangwareng	23,12	30.036	30	Kapetakan	60,20	56.353

11	Lemahabang	21,49	53.595	31	Suranenggala	22,98	43.100
12	Susukan Lebak	18,74	40.621	32	Klangenan	20,57	46.684
13	Sedong	31,02	43.454	33	Jamblang	17,76	38.013
14	Astanajapura	25,47	70.261	34	Arjawinangun	24,11	57.201
15	Pangenan	30,54	44.841	35	Panguragan	20,31	45.797
16	Mundu	25,58	70.518	36	Ciwaringin	17,79	33.647
17	Beber	32,25	40.471	37	Gempol	30,73	45.561
18	Greged	29,92	57.619	38	Susukan	50,10	67.321
19	Talun	21,21	67.585	39	Gegesik	60,38	72.315
20	Sumber	25,65	85.930	40	Kaliwedi	27,82	41.271
					Kab. Cirebon	989,36	2.126.178

Tabel 3. Data wilayah kecamatan di kabupaten Cirebon yang berdekatan

Kecamatan	Waled	Pasaleman	Ciledug	Pabuaran	Losari	Pabedilan	Babakan	Gebang
BATAS KECAMATAN	Pabuaran	Waled	Pasaleman	Waled	Pabedilan	Losari	Ciledug	Losari
	Babakan	Ciledug	Pabedilan	Ciledug	Gebang	Babakan	Pabedilan	Pabedilan
	Karangwareng	Pabuaran	Babakan	Babakan		Ciledug	Gebang	Babakan
	Pasaleman		Pabuaran	Pasaleman		Gebang	Pangenan	Pangenan
							Karangsembung	
							Karangwareng	
						Waled		
						Pabuaran		
Kecamatan	Karangsembung	Karangwareng	Lemahabang	Susukan Lebak	Sedong	Astanajapura	Pangenan	Mundu
BATAS KECAMATAN	Pangenan	Waled	Astanajapura	Lemahabang	Beber	Greged	Astanajapura	Astanajapura
	Babakan	Babakan	Pangenan	Karangsembung	Greged	Mundu	Lemahabang	Greged
	Karangwareng	Karangsembung	Karangsembung	Karangwareng	Lemahabang	Pangenan	Karangsembung	
	Susukan Lebak	Susukan Lebak	Susukan Lebak	Sedong	Susukan Lebak	Lemahabang	Babakan	
	Lemahabang	Sedong	Sedong		Karangwareng		Gebang	
		Greged						
Kecamatan	Beber	Greged	Talun	Sumber	Dukupuntang	Palimanan	Plumbon	Depok
BATAS KECAMATAN	Talun	Mundu	Sumber	Dukupuntang	Gempol	Gempol	Jamblang	Palimanan
	Greged	Astanajapura	Kedawung	Depok	Palimanan	Arjawinangun	Weru	Klangenan
	Sedong	Lemahabang	Beber	Plumbon	Depok	Klangenan	Plered	Jamblang
		Sedong		Weru	Sumber	Depok	Depok	Plumbon
		Beber		Tengahatani		Dukupuntang	Sumber	Sumber
			Talun				Dukupuntang	
Kecamatan	Weru	Plered	Tengahatani	Kedawung	Gunungjati	Kapetakan	Suranenggala	Klangenan
BATAS KECAMATAN	Plumbon	Suranenggala	Gunungjati	Gunungjati	Plered	Gegesik	Kapetakan	Arjawinangun
	Plered	Gunungjati	Weru	Tengahatani	Tengahatani	Panguragan	Panguragan	Panguragan
	Tengahatani	Tengahatani	Plered	Talun	Kedawung	Suranenggala	Gunungjati	Jamblang
	Sumber	Weru	Sumber	Sumber	Suranenggala		Jamblang	Palimanan
		Plumbon	Kedawung				Plered	Depok
	Jamblang							
Kecamatan	Jamblang	Arjawinangun	Panguragan	Ciwaringin	Gempol	Susukan	Gegesik	Kaliwedi
BATAS KECAMATAN	Panguragan	Susukan	Gegesik	Susukan	Ciwaringin	Ciwaringin	Kaliwedi	Susukan
	Suranenggala	Kaliwedi	Kapetakan	Arjawinangun	Arjawinangun	Arjawinangun	Arjawinangun	Arjawinangun
	Plered	Gegesik	Suranenggala	Gempol	Palimanan	Kaliwedi	Kapetakan	Gegesik
	Plumbon	Panguragan	Jamblang		Dukupuntang		Panguragan	

Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten Cirebon menjadi kabupaten /kota baru dengan metode skoring -(Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)

	Depok	Klangenan	Klangenan				
	Klangenan	Palimanan	Arjawinangun				
		Gempol					
		Ciwaringin					

Tabel 4. Luas daerah Pemandang

Kabupaten/Kota	Luas	
	KM ²	%
(1)	(2)	(3)
Bogor	2997,13	8,06
Sukabumi	4160,75	11,19
Cianjur	3594,65	9,67
Bandung	1756,65	4,73
Garut	3094,4	8,32
Tasikmalaya	2702,85	7,27
Ciamis	2740,76	7,37
Kuningan	1189,6	3,2
Cirebon	1071,05	2,88
Majalengka	1343,93	3,62
Sumedang	1560,49	4,2
Indramayu	2092,1	5,63
Subang	2164,48	5,82
Purwakarta	989,89	2,66
Karawang	1914,16	5,15
Bekasi	1269,51	3,42
Bandung Barat	1335,6	3,59
Kota Bogor	111,73	0,3
Kota Sukabumi	48,96	0,13
Kota Bandung	168,23	0,45
Kota Cirebon	40,16	0,11
Kota Bekasi	213,58	0,57
Kota Depok	199,44	0,54
Kota Cimahi	41,2	0,11
Kota Tasikmalaya	184,38	0,5
Kota Banjar	130,86	0,35
Jawa Barat	37173,97	100

(Sumber : <https://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10>)

Tabel 5. Luas Jumlah Penduduk Pemandang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) di Jawa Barat, 1980-2010				
Kabupaten/Kota	SP1980	SP1990	SP2000	SP2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bogor	2.493.843	3.736.897	5.508.826	4.771.932
Sukabumi	1.517.631	1.845.282	3.508.826	2.341.409
Cianjur	1.387.578	1.662.089	1.946.405	2.171.281
Bandung	2.669.200	3.201.357	2.470.909	3.178.543
Garut	1.483.035	1.748.634	2.051.092	2.404.121
Tasikmalaya	1.593.189	1.814.980	1.535.859	1.675.675
Ciamis	1.367.578	1.478.476	1.462.197	1.532.504
Kuningan	786.414	892.294	984.792	1.035.589
Cirebon	1.331.690	1.649.483	1.931.066	2.067.196
Majalengka	897.722	1.032.032	1.121.641	1.166.473
Sumedang	723.627	831.835	968.848	1.093.602
Indramayu	1.237.450	1.447.877	1.590.030	1.663.737
Subang	1.065.251	1.206.715	1.329.838	1.465.157
Purwakarta	457.973	563.102	700.104	852.521
Karawang	1.236.604	1.491.992	1.787.319	2.127.791
Bekasi	1.143.463	2.104.459	1.668.494	2.630.401
Bandung Barat	-	-	1.245.097	1.510.284
Kota Bogor	246.946	271.711	750.819	950.334
Kota Sukabumi	109.898	119.981	252.42	298.681
Kota Bandung	1.461.407	2.058.649	2.136.260	2.394.873
Kota Cirebon	223.504	254.878	272.263	296.389
Kota Bekasi	-	-	1.663.802	2.334.871
Kota Depok	-	-	1.143.403	1.738.570
Kota Cimahi	-	-	442.077	541.177
Kota Tasikmalaya	-	-	528.216	635.464
Kota Banjar	-	-	156.555	175.157
Jawa Barat	23.434.003	29.415.723	35.723.473	43.053.732

(Sumber: <http://jabar.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/42>)

Perhitungan Skoring

1) Perhitungan Berdasarkan Luas Wilayah

$$\frac{\text{jumlah wilayah yg diprediksi}}{\text{wilayah kab. pembandingan}} \times 100\% \geq X \%, \text{ skor, katagori kemampuan/kelayakan}$$

$$\frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{wilayah kab. pembandingan}} \times 100\% \geq X \%, \text{ skor, katagori kemampuan/kelayakan}$$

Contoh Perhitungan :

Tabel 6. Data Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Cirebon dan Data Kabupaten/Kota Pembandingan Sebagai Data Contoh Perhitungan


Wilayah		Wilayah (Km ²)	Penduduk	Wilayah Kab/Kota Pembandingan	Luas Pembandingan	Jumlah Penduduk Pembandingan
Kecamatan	Sumber	25,65	85.930	Kota Cirebon	40,16	296389
BATAS KECAMATAN	Dukupuntang	26,4	60.525	Kab. Majalengka	1204	1182109
	Depok	15,15	62.126	Kota Bogor	111,73	950334
	Plumbon	18,19	67.669			
	Weru	9,19	54.691			
	Tengahtani	8,97	37.993			
	Talun	21,21	67.585			
			125	436.519		

Pembandingan : Kota Cirebon

Luas wilayah ; $\frac{125}{40,16} \times 100\% = 311,25\% \geq 80\%$; bobot 5; sangat mampu atau sangat layak

Penduduk ; $\frac{436519}{296389} \times 100\% = 147\% \geq 80\%$; bobot 5; sangat mampu atau sangat layak

Penggunaan dengan aplikasi komputer:



Gambar 4. Penggunaan dengan aplikasi komputer dengan Pembandingan : Kota Cirebon

Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten cirebon menjadi kabupaten/kota baru dengan metode skoring -(Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)

Pembandingan : Kab. Majalengka

Luas wilayah ; $\frac{125}{1204} \times 100\% = 10,38\% <$

20% ; bobot 1; *sangat tidak mampu atau sangat tidak layak*

Penduduk ; $\frac{436519}{1182109} \times 100\% = 36,92\% \geq 20\%$; bobot 2; *tidak mampu atau tidak layak*

Penggunaan dengan aplikasi komputer:




Gambar 5 . Penggunaan dengan aplikasi komputer dengan Pembandingan : Kab. Majalengka

Pembandingan : Kota Bogor

Luas wilayah ; $\frac{125}{111,73} \times 100\% = 111,87\% \geq 80\%$; bobot 5; *sangat mampu atau sangat layak*

Penduduk ; $\frac{436519}{950334} \times 100\% = 45,93\% \geq 40\%$; bobot 3 ; *kurang mampu atau kurang layak*

Penggunaan dengan aplikasi komputer



Gambar 6 . Penggunaan dengan aplikasi komputer dengan Pembandingan : Kota Bogor

4. Pembahasan

Hasil perhitungan rumus dengan metode perbandingan dan skoring ternyata mendapatkan keputusan yang sama. Sesuai dengan aplikasi yang dibuat komputer. Dengan menggunakan aplikasi computer memudahkan bagi peneliti/ perencana dalam memprediksikan kemungkinan dilakukan pemekaran terhadap suatu wilayah Kabupaten/Kota menjadi Kabupaten/Kota baru.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan pengukuran , pemekaran suatu wilayah Kabupaten/Kota baru di kabupaten Cirebon memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk .Pemekaran suatu wilayah , mampu atau tidak suatu wilayah berdiri menjadi wilayah pemerintahan yang baru, baik berupa Kabupaten ataupun Kota, tidak dapat mengandalkan wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang banyak saja, walau kedua faktor ini sebagai dasar utama berdirinya suatu wilayah pemerintahan baru. Ada 11 faktor penting termasuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang mendukung pembentukan wilayah baru. Selain itu aspirasi penduduk juga menjadi pertimbangan.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, agar pemekaran wilayah Kabupaten/Kota baru menjadi lebih ideal disarankan faktor-faktor lain diuji dan perhitngkan juga. Sehingga kemampuan atau kelayakan suatu wilayah menjadi wilayah pemerintahan baru benar-benar sudah siap secara stuktur dan infrastruktur pemerintahan.

Daftar Pustaka

- [1] Lubis, Zulkarnain. Pemekaran Untuk Kesejahteraan : Antara Solusi Dan Imajinasi. diakses pada tanggal 23 Agustus).
- [2] Thesia, Kennedy. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 2013.
- [3] <http://cirebonkab.bps.go.id/> Data luas dan penduduk Kecamatan di Kabupaten Cirebon
- [4] <http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1733> diakses tanggal 26 April 2015
- [5] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia, diakses tanggal :11 – 02 – 2010
- [6] <http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/konsep-pemekaran-daerah-otonom.html>.23 Agustus 2017
- [7] <https://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10> Luas wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
- [8] <https://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10> Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
- [9] <https://kennedythesia.wordpress.com/2013/07/27/konsep-desentralisasi-dan-otonomi-daerah/> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- [10] <https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/pemekaran-untuk-kesejahteraan-antara-solusi-dan-imajinasi/>Maulana, Rachmat. Konsep Pemekaran Daerah Otonom. 2014.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [12] UU Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Penilaian Teknis